



RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI METODE PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELAKU DEWASA DI KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR

RESTORATIVE JUSTICE AS A METHOD FOR RESOLVING CRIMINAL CASES INVOLVING ADULT OFFENDERS AT THE EAST LOMBOK DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Zahratul'ain Taufik

Universitas Mataram

zahratulain.taufik@unram.ac.id

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram

E-mail: penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil tanpa mengedepankan pembalasan. Sejak diterapkannya RJ di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, tujuh kasus tindak pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini, termasuk kasus penganiayaan, penadahan, kecelakaan lalu lintas, narkoba, dan pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan memperoleh temuan bahwa proses *Restorative Justice* dimulai dengan pemeriksaan dan persetujuan terhadap syarat-syarat formal, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi perdamaian. Setelah kesepakatan tercapai, diajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa RJ telah efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, RJ menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penegakan hukum pidana.

Kata kunci: *Restorative Justice, Penyelesaian Perkara Pidana, Pelaku Dewasa*

Abstract

This study aims to examine the implementation of Restorative Justice (RJ) in the resolution of criminal cases involving adult offenders at the East Lombok District Attorney's Office. Restorative Justice is an approach that emphasizes restoring relationships between the offender, the victim, and the community, with the goal of achieving a fair resolution without focusing on retribution. Since the implementation of RJ at the East Lombok District Attorney's Office, seven criminal cases have been successfully resolved using this approach, including cases of assault, receiving stolen goods, traffic accidents, narcotics, and theft. This study uses empirical legal research methods and found that the RJ process begins with the examination and approval of formal requirements, followed by meetings between the involved parties to seek a peaceful resolution. Once an agreement is reached, a request for the termination of prosecution is submitted to the Attorney General's Office. This study shows that RJ has been effective in resolving criminal cases, reducing the burden on the judicial system, and providing offenders with an opportunity to take

responsibility and correct their behavior. Therefore, RJ offers a more humane and constructive solution in the enforcement of criminal law.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Case Resolution, Adult Offenders.*

PENDAHULUAN

Restorative Justice merupakan salah satu prinsip yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara pidana. di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi sebagai salah satu instrument oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung dalam menanganai kasus pidana. Sejalan dengan pendapatnya Toni F. Marshall yang mendefinisikan *Restorative justice* merupakan proses di mana semua pihak yag terlibat dalam suatu pelanggaran berkumpul untuk bersama-sama mencari solusi mengenai bagaimana menanganai dampak dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹

Konsep *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif yang lebih berfokus pada kemanusiaan, dengan tujuan utama untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat serta memberikan peluang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab dan memperbaiki perilakunya. Keadilan restoratif dipandang sebagai salah satu metode penyelesaian perkara pidana yang paling efektif, karena mengutamakan pemulihan hubungan dan fokus pada rekonsiliasi masyarakat. Lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan nafas baru dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan. Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Prinsip keadilan restorative saat ini telah diadopsi dan kemudian dipraktikan di seluruh institusi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap sebuah tindak pidana, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Praktek keadilan restorative ini telah terlaksana dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana, yang awalnya praktek *restorative justice* hanya diberlakukan pada pelaku anak, kini mulai berkembang praktek *restorative justice* yang diterapkan pada pelaku dewasa. Dalam hal ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Proses penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative telah diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Lombok Timur yang tertangani oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Pidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Kejaksaan Negeri Lombok Timur

1 "Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". Lihat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan Diakses hari Minggu tanggal 24 September 2023.

sudah menanganai tujuh perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa dengan pendekatan keadilan restorative.

Pendekatan keadilan restorative yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur secara otomatis juga dilakukan penghentian penuntutan. Kejaksaan Agung telah telah banyak melaksanakan penghentian penuntutan yang dimana dari data yang diperoleh, pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung berjumlah sekitar 2103 perkara. penghentian perkara tersebut dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. dan kemudian pada tahun 2020 sekitar 230 perkara selanjutnya ditahun 2021 ada sekitar 422 perkara dan terakhir sebanyak 1451 perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif sampai Januari 2022².

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini merupakan kebijakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. yang mana kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan penyeimbangan antara aturan yang diberlakukan dengan tujuan hukum yang diharapkan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorasi, tentu saja dilaksanakan harus berasaskan pada keadilan dengan tidak mengabaikan kepentingan umum pun dengan mengedepankan proporsionalitas, dan pidana merupakan *ultimum remedium* yang dijalani dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penghentian penuntutan terhadap kasus tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur merupakan langkah yang dinilai cukup efisien menyelesaikan perkara tindak pidana dengan menonjolkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif telah menjadi perhatian pada berbagai instansi aparat penegak hukum yang bukan hanya kejaksaan, tetapi juga MA dan Polri, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Uraian diatas kemudian mengharuskan penulis untuk melihat dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang telah menyelesaikan sebanyak tujuh kasus tindak pidana dengan pelaku dewasa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan pendekatan *Restorative Justice*

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menganalisis proses pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif secara langsung pada penerapannya di lapangan

² <https://kbr.id/nasional/11-2022/kejaksaan-agung-selesaikan-2-103-perkara-lewat-mekanisme-restorative-justice/110219.html> Diakses tanggal 05 April 2023

dengan pendekatan sosiologis. Hasil yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dan diolah dengan metode kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau yang dikenal dengan *restorative justice* hadir pertama kali di Belanda sejak tahun 1990-an yang diinisiasi oleh masyarakat sipil. Konsep ini bermula dari konsep mediasi dipraktikkan sejak 1999 di Maastricht dan Limburg sampai pada *peer mediation* dan *family conferencing*.³ Sementara di Indonesia, gagasan tentang keadilan restoratif telah ada dalam kebiasaannya sehari-hari yang kemudian menjadi hukum adat berikhtilaf nilai-nilai yang melekat bersamanya.⁴ Hadirnya konsep keadilan restorasi di Indonesia tentu saja jauh sebelum munculnya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang ternormakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan dalam penerapan *restoratif justice* terhadap pelaku tindak pidana pada tahapan penuntutan.

Metode keadilan restoratif ini dapat diterapkan jika pelaku tindak pidana menyadari dan mengakui kesalahannya. Di sisi lain, penerapan metode ini diharapkan dapat membuat pelaku lebih menyadari dan memahami bahwa tindakannya adalah sebuah kesalahan yang berdampak buruk, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman dan kesadaran pelaku terhadap kesalahannya dapat mendorongnya untuk dengan sukarela bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada korban tindak pidana untuk berperan aktif dalam menentukan bagaimana proses penyelesaian perkara antara pelaku dan korban tersebut harus dilaksanakan. Itu sebabnya disetiap tahapan proses penyelesaian perkara yang dilakukan harus terdeskripsikan bahwa setiap langkah penyelesaian yang dilakukan merupakan tanggapan yang mendukung agar korban berfokus pada upaya perbaikan atau penggantian kerugian yang dirasakan oleh korban.⁵

Keadilan restoratif kemudian dipandang sebagai model hukuman yang lebih berprikemanusiaan jika dibandingkan dengan keadilan retributif yang diterapkan dalam sistem peradilan saat ini. Harapan dari penerapan keadilan restoratif ini kemudian dapat mengurangi jumlah individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, khususnya yang berujung pada penahanan di lembaga pemasyarakatan, meringankan beban pada sistem peradilan pidana, serta memperkuat peran masyarakat dalam turut serta menyelesaikan masalah hukum.

Penyelesaian perkara hukum dalam kaitannya dengan perkara pidana, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan

3 Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform 2022), hlm. 65

4 Novi Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 11 no. 3 (Desember 2017), hlm. 43

5 Azizah Ainul et al., "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2 Juni 2023, hlm. 252.

kekuasaan negara dalam penegakan hukum khususnya proses penuntutan perkara pidana, karena hal tersebut, maka Kejaksaan berkewajiban menjamin kepastian hukum, ketertiban, keadilan, serta terwujudnya kebenaran menurut undang-undang, serta tidak lupa untuk taat terhadap norma agama, kesopanan, dan moral. Selain itu, kejaksaan juga perlu menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. disamping itu, Kejaksaan Republik Indonesia juga berwenang menghentikan proses penuntutan atas dasar pertimbangan pada pendekatan keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif kemudian muncul dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum berdasarkan peraturan yang ada, tentu saja dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan, kecepatan, biaya yang rendah dan juga kemampuan untuk membuat dan memutuskan aturan dalam menyelesaikan kasus pidana. Hal ini bertujuan agar tuntutan yang diajukan dapat berhasil diselesaikan secara adil dan tidak memihak, sesuai dengan keadilan yang berdasarkan hati Nurani dan hukum. Pengajuan tuntutan melalui keadilan restoratif juga harus mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aturan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsip keadilan tetap harus dihormati dalam penegakan hukum, termasuk ketika menerapkan prinsip-prinsip restoratif. Keadilan mengutamakan kejujuran dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu. Para petugas diharapkan tidak membedakan perlakuan terhadap seseorang, meskipun prinsip atau tindakan yang diterapkan mungkin berbeda. Terkait dengan keadilan, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan kebahagiaan sosial yang dimana kebahagiaan yang didapat dicapai dalam konteks kehidupan bermasyarakat.⁶

Tujuan dari pelaksanaan *restorative justice* adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum yang benar dengan mengurangi penggunaan hukuman pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, pada dasarnya penegakan hukum adalah penerapan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁷

2. Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana Terhadap Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga mengatur tentang Batasan dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga tidak hanya dipahami sebagai sekedar kesepakatan perdamaian. Jika hanya dilihat demikian, proses yang ada akan terfokus

⁶ Ibid

⁷ Iin Ratna Sumirat, *Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas*, Jurnal Uin Banten *Al-Qisthas*, vol. 11 No. 2 (Desember 2020), Hlm. 90.

pada pelaksanaan prosedur semata, yang pada akhirnya menghalangi tercapainya kebenaran (terutama kebenaran materil) dan keadilan.⁸

Keadilan restoratif hadir dengan melibatkan korban dalam prosesnya, sementara pelaku kejahatan didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, seperti meminta maaf, mengembalikan barang yang dicuri, atau menjalani pelayanan masyarakat.⁹

Kaitannya dengan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pelaku dewasa, Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memberlakukan konsep *restorative justice* pada tujuh perkara yang ancaman pidana dibawah 5 tahun, selama rentang tahun 2021 sampai 2023. Adapun rinciannya diurai dalam tabel berikut:

Data Jumlah Tindak Pidana yang terselesaikan dengan Restorative Justice dari Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jenis Kejahatan
1	2021	1	Penganiayaan
2	2022	2	Penadahan
			Kecelakaan Lalu Lintas
3	2023	4	Narkotika
			Kecelakaan Lalu Lintas
			Kecelakaan Lalu Lintas
Jumlah kasus		7 Kasus	Pencurian

Sumber: Bagian Pidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur

Dilihat pada data yang tersaji pada tabel diatas, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah melaksanakan penyelesaian perkara melalui proses *Restorative Justice* sebanyak tujuh kasus. Pada tahun 2020 nihil, pada tahun 2021 terlaksana satu kasus dengan jenis kejahatan penganiayaan, pada tahun 2022 terlaksana dua kasus dengan jenis kejahatan Penadahan dan Kecelakaan Lalu Lintas dan pada tahun 2023 terlaksana empat kasus dengan jenis kejahatan Narkotika, Pencurian dan dua kasus Kecelakaan Lalu Lintas.¹⁰

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dimulai sejak masuknya pemberitahuan penelitian khusus terkait kasus dengan tuntutan pidana dibawah lima tahun seperti pada kasus kasus penganiayaan, pencurian tanpa pemberat, penipuan dan tindak pidana lain yang ancaman pidananya dibawah lima tahun. Setelah memenuhi ketentuan formal mengenai syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan akan menyiapkan berbagai administrasi untuk pelaksanaan tersebut dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan.¹¹ Dokumen administrasi yang dimaksud meliputi berbagai berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

8 Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (4), 2020, hlm. 1153–1178.

9 Hanafi Alief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Al'Adl*, vol. 10 no. 2 (juli 2018) hlm. 177


10 Wawancara dengan Ahmad Aridi selaku Staf Bagian Pidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur, 10 Juli 2023

11 wawancara penulis kepada Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Lombok Timur, Bapak Ida Made Oka Wijaya SH., MH, 10 Juli 2023

Beberpadokumentersebutantaralain:Notapendapathasilpenelitianberkasperkara, Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, dan surat panggilan kepada para pihak yang terlibat, seperti korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, serta tersangka beserta keluarganya. selain itu terdapat juga surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan kepada penyidik, Nota upaya perdamaian berhasil, Nota pendapat proses perdamaian berhasil, dan Nota pendapat pelaksanaanperdamaian terlaksana. dokumen lainnya meliputi Kesepakatan Perdamaian, Berita Acara Proses perdamaian Berhasi, Laporan tentang proses perdamaian berhasil, beritaacarapelaksanaanperdamaian,danlaporanpelaksanaanperdamaianterlaksana.¹²

Proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tindak pidana, dimana mereka bertindak sebagai fasilitator dalam upaya perdamaian antara tersangka dan korban, yang diselenggarakan di kantor Kejaksaan Negeri Lombok timur. Berikut bagan alur proses pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

Bagan Alur proses pelaksanaan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif



Sumber: data primer diolah 2023

Proses pelaksanaan penghentian penuntutan melalui konsep keadilan restoratif dimulai sejak Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan masuk ke Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Selanjutnya dilaksanakan penelitian khusus terkait perkara dengan tuntutan pidana dibawah lima tahun dan tindak pidana ringan lainnya. Setelah itu dilakukan pengkajian terkait terpenuhinya syarat formil barulah disiapkan dokumen administrasi *restoratif justice*. Rangkaian proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, barulah dimulai dari sini.

Proses ini diawali dengan pertemuan antara para pihak dan penuntut umum sebagai fasilitator yang bertugas memberikan penjelasan tentang tujuan dan maksud dari pertemuan tersebut dalam rangka mencapai perdamaian, dan jika para pihak menyetujui

12 Wawancara Staf Bagian Pidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur, 10 Juli 2023

perdamain yang diusulkan, maka dilanjutkan dengan penyampaian permohonan maaf oleh pelaku dan kemudian dimaafkan oleh pihak korban. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Kepala Seksi Pidana Umum, Penuntut Umum yang bertindak sebagai fasilitator, serta tokoh masyarakat dan keluarga dari tersangka maupun korban. selanjutnya diteruskan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan damai.

Berita Acara tersebut kemudian dijadikan laporan untuk selanjutnya diajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kejaksaan Agung melalui kejaksaan tinggi. Setelah permohonan tersebut diterima, maka selanjutnya dilakukan proses ekspose kepada Kepala Kejaksaan Tinggi apakah terhadap perkara yang diajukan layak dilaksanakan *restorative justice* apabila menurut Kepala Kejaksaan Tinggi perkara tersebut layak untuk dilaksanakan Restorative Justice, selanjutnya dilaksanakan Ekspose dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Apabila disetujui barulah dapat diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timuryang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Setelah seluruh proses tersebut selesai, maka tahap akhir yang dilakukan adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan untuk selanjutnya diberitahukan kepada pihak kepolisian yang menanganiperkaratekait dan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya surat Ketetapan Penghentian Penuntutan digunakan sebagai dasar pengeluaran dari Tahanan dan pemusnahan atau pengembalian Barang Bukti.

SIMPULAN

Penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian kasus pidana oleh pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah terbukti efektif dalam meredakan ketegangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. melalui pendekatan ini, pelaku diharapkan dapat mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas tindakannya, sementara korban diberikan kesempatan untuk menerima kompensasi atau pemulihan. Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menyelesaikan tujuh kasus pidana (2021-2023) dengan pendekatan RJ, seperti kasus penganiayaan, penadahan, narkoba, dan kecelakaan lalu lintas. Proses RJ dimulai dengan pemeriksaan dan persetujuan syarat formal, kemudian dilakukan pertemuan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari solusi damai yang adil. Selanjutnya, perjanjian perdamaian dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan permohonan penghentian penuntutan ke Kejaksaan Agung. Jika disetujui, penghentian penuntutan berdasarkan RJ dikeluarkan dan diikuti dengan pembebasan tahanan serta pengembalian barang bukti. Keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan daripada pembalasan, menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana, mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah Ainul et al, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 2 Juni 2023
- Hanafi Alief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Al'Adl*, vol. 10 no. 2 (juli 2018)
- <https://kbr.id/nasional/11-2022/kejaksaan-agung-selesaikan-2-103-perkara-lewat-mekanisme-restorative-justice/110219.html> Diakses tanggal 05 April 2023
- https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan Diakses hari Minggu tanggal 24 September 2023.
- Iin Ratna Sumirat, *Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas*, *Jurnal Uin Banten Al-Qisthas*, vol. 11 No. 2 (Desember 2020)
- Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3 (4), 2020
- Maidina Rahmawati et al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform 2022)
- Novi Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 11 no. 3 (Desember 2017)
- Wawancara dengan Ahmad Aridi selaku Staf Bagian Pidana Kejaksaan Negeri Lombok Timur, 10 Juli 2023
- wawancara penulis kepada Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Lombok Timur, Bapak Ida Made Oka Wijaya SH., MH, 10 Juli 2023